MUSYTARI
ISSN : 3025-9495

Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 2 Tahun 2026
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

ANALISIS PERBEDAAN TARIF EFEKTIF PAJAK PENGHASILAN BADAN (ETR) BERDASARKAN DATA AKUNTANSI PADA SEKTOR MANUFAKTUR DAN JASA : STUDI KOMPARATIF PADA PT. GUDANG GARAM TBK. DAN PT. TELKOM INDONESIA TBK. PERIODE 2022 - 2024

Asyifa Adinda Puspitasari[1], Sulistia Putri[2], Tuti Lestari[3],
[1,2,3,]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika, Kota Bekasi, Indonesia
Email: 63230261@bsi.ac.id, 63230089@bsi.ac.id, 63230115@bsi.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan tingkat pajak penghasilan badan efektif (ETR) antara perusahaan di sektor manufaktur dan sektor jasa di Indonesia. Penelitian ini menggunakan dua perusahaan sebagai contoh: PT Gudang Garam Tbk, yang mewakili sektor manufaktur, dan PT Telkom Indonesia Tbk, yang mewakili sektor jasa, selama tiga tahun dari 2022 hingga 2024. ETR dihitung dengan membagi jumlah pajak yang dibayarkan dengan laba sebelum pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Gudang Garam Tbk memiliki ETR yang berfluktuasi, yang meningkat tajam pada tahun 2024 karena penurunan laba sebelum pajak yang lebih besar dibandingkan dengan penurunan pajaknya. Di sisi lain, PT Telkom Indonesia Tbk menunjukkan ETR yang stabil dengan sedikit perubahan, berkisar antara 21 hingga 23 persen. Dari perbandingan antara kedua sektor tersebut, ditemukan bahwa perusahaan jasa memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban pajak secara lebih stabil, sedangkan perusahaan manufaktur lebih rentan terhadap fluktuasi biaya dan kinerja operasionalnya. Hasil penelitian ini konsisten dengan teori manajemen pajak dan teori keagenan, yang menyatakan bahwa perbedaan karakteristik industri mempengaruhi efektivitas pajak suatu perusahaan.

Kata Kunci: Tarif Pajak Efektif (ETR), Beban pajak penghasilan, Sektor manufaktur, Sektor Jasa,

ABSTRACT

This study aims to analyze and compare the effective corporate income tax rate (ETR) between companies in the manufacturing sector and the service sector in Indonesia. This study uses two companies as examples: PT Gudang Garam Tbk, representing the manufacturing sector, and PT Telkom Indonesia Tbk, representing the service sector, over three years from 2022 to 2024. The ETR is calculated by dividing the amount of tax paid by the profit before tax. The results of the study show that PT Gudang Garam Tbk has a fluctuating ETR, which increased sharply in 2024 due to a larger decrease in profit before tax compared to the decrease in its tax. On the other hand, PT Telkom Indonesia Tbk shows a stable ETR with little change, ranging from 21 to 23 percent. From the comparison between the two sectors, it was found that service companies have the ability in meeting tax obligations more steadily, while manufacturing companies are more vulnerable to cost fluctuations and their operational performance. The results of this study are

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism checker no 1574
Doi : prefix doi : 10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 2 Tahun 2026
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

consistent with tax management theory and agency theory, which state that differences in industry characteristics affect the effectiveness of a company's taxes.

***Keyword**: Effective Tax Rate (ETR), Income tax expense, Manufacturing sector, Services Sector.*

Pendahuluan

Pajak penghasilan badan (PPh Badan) adalah salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting karena membantu mendanai pembangunan nasional dan keberlanjutan keuangan pemerintah. Pajak ini dikenakan pada penghasilan yang diperoleh dari badan usaha dalam satu tahun pajak, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan perubahannya dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Tahun 2021. Setiap perusahaan wajib menghitung, membayar, dan melaporkan pajak penghasilan badan berdasarkan laba yang dicatat dalam periode tertentu.

Namun, dalam kenyataannya, jumlah pajak yang benar-benar dibayar oleh perusahaan sering kali berbeda dari tarif yang ditentukan pemerintah. Perbedaan ini terlihat melalui tarif efektif pajak penghasilan badan (Effective Tax Rate/ETR) yang bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari tarif biasa. ETR menunjukkan seberapa baik perusahaan memenuhi kewajibannya dalam hal pajak. Nilai ETR yang rendah mungkin menunjukkan adanya perencanaan pajak atau upaya menghindari pajak, sedangkan nilai yang tinggi mungkin menunjukkan pengelolaan pajak yang kurang efisien.

Perbedaan ETR antar perusahaan bisa disebabkan oleh berbagai hal seperti jenis bisnis, struktur biaya, penggunaan modal, insentif pajak, penekanan pada aset, hingga metode akuntansi yang diterapkan.
Misalnya, perusahaan manufaktur biasanya memiliki aset tetap besar, biaya penyusutan tinggi, dan proses produksi yang rumit, sedangkan perusahaan jasa lebih mengandalkan tenaga kerja, teknologi, dan aset tak berwujud. Perbedaan ini memengaruhi cara perusahaan mengenali laba sebelum pajak, membebankan biaya, dan menghitung pajak yang harus dibayar dalam laporan keuangan.

Untuk memahami perbedaan tersebut secara nyata, penelitian ini membandingkan ETR antara dua perusahaan besar di Indonesia, yaitu PT Gudang Garam Tbk yang mewakili sektor manufaktur dan PT Telkom Indonesia Tbk yang mewakili sektor jasa, selama periode 2022–2024.

Kedua perusahaan dipilih karena laporan keuangan mereka lengkap, jelas, dan terbit secara konsisten di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini diharapkan bisa menunjukkan perbedaan efektivitas pajak antar sektor, serta menjadi acuan bagi pemerintah, akademisi, dan pengusaha dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi variasi ETR di Indonesia.

Landasan Teori

Effective Tax Rate (ETR)

Tarif Efektif Pajak (ETR) adalah cara untuk mengetahui berapa besar pajak yang sebenarnya dibayar oleh perusahaan dibandingkan dengan laba yang didapat sebelum pajak dikenakan. ETR

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 2 Tahun 2026
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

membantu melihat bagaimana manajemen pajak perusahaan bekerja, dampak dari kebijakan pajak pemerintah, serta bagaimana struktur biaya perusahaan berpengaruh. *Effective Tax Rate* (ETR) adalah penerapan keefektifan suatu perusahaan dalam mengelola beban pajaknya dengan membandingkan beban pajak dengan total pendapatan bersih. Semakin rendah persentase ETR, semakin baik kinerja suatu perusahaan dalam mengelola keefektifitasan pajaknya. (Khusniyah Tri Ambarukmi dan Nur Diana, n.d.) ETR dihitung dengan rumus :

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum pajak}} \times 100\%$$

Pajak Pengahsilan Badan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Adapun PPh Badan sendiri merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan yang didirikan atau berlokasi di Indonesia. Untuk menghitung pajak penghasilan badan terutang terlebih dahulu dilakukannya koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial. Setelah dilakukannya koreksi fiskal, didapatkan besarnya penghasilan kena pajak atau laba fiskal dan kemudian dikalikan dengan tarif pajak penghasilan badan terutang. (Nelsi Arisandy, n.d.) Menurut (Putri et al., 2026), tarif pajak penghasilan badan di Indonesia berperan penting dalam menjaga daya saing perusahaan nasional serta menjadi alat kebijakan fiskal untuk menarik investasi.

Sektor Manufaktur

Sektor manufaktur adalah bagian dari kegiatan ekonomi yang berurusan dengan memproses bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi barang jadi yang lebih bernilai. Proses ini memakai tenaga kerja, mesin, peralatan, dan berbagai langkah produksi. Hasil dari sektor ini bisa digunakan sebagai barang yang dikonsumsi langsung oleh masyarakat atau sebagai bahan baku untuk sektor industri lainnya. Menurut (Badan Pusat Statistik (BPS), n.d.) sektor manufaktur dikategorikan sebagai industri pengolahan (manufacturing industry), yaitu kegiatan ekonomi yang mengubah bahan dasar menjadi barang baru dengan cara mekanis, kimiawi, atau manual sehingga menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Dalam konteks ekonomi Indonesia, sektor manufaktur menjadi bagian terbesar yang memberi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan pendapatan pajak, terutama dari Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan). Sektor ini mencakup berbagai industri seperti makanan dan minuman, tekstil, kimia, logam, otomotif, semen, serta rokok dan produk tembakau.

Sektor Jasa

Sektor jasa adalah bagian dari kegiatan ekonomi yang tidak menghasilkan barang fisik, tetapi memberikan layanan yang bernilai ekonomi dan bermanfaat bagi konsumen serta pelaku bisnis lainnya. Produk dari sektor ini tidak berbentuk fisik, seperti layanan komunikasi, transportasi, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan teknologi informasi. Dalam aspek ekonomi, sektor jasa cenderung padat karya dan berbasis pengetahuan, artinya kualitas tenaga kerja menjadi faktor utama yang menentukan tingkat kinerjanya. Selain itu, sektor jasa biasanya memiliki biaya tetap yang lebih rendah dibandingkan sektor manufaktur karena tidak banyak menggunakan peralatan fisik seperti mesin dan pabrik. Oleh karena itu, sektor jasa memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, bukan hanya sebagai penghasil pajak dan tempat kerja, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam perubahan menuju ekonomi digital dan berkelanjutan.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 2 Tahun 2026
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode studi perbandingan. Pendekatan ini dipilih karena data yang digunakan berupa angka-angka yang diambil dari laporan keuangan perusahaan, seperti laba sebelum pajak dan beban pajak penghasilan. Data tersebut kemudian diproses untuk mengetahui nilai tarif efektif pajak (Effective Tax Rate/ETR) masing-masing perusahaan. Metode studi perbandingan digunakan karena tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan perbedaan tingkat efektivitas pajak antara dua perusahaan yang berada di sektor yang berbeda, yaitu PT Gudang Garam Tbk (sektor manufaktur) dan PT Telkom Indonesia Tbk (sektor jasa) selama periode 2022 sampai 2024. Analisis dilakukan dengan cara menghitung dan membandingkan rasio antara beban pajak penghasilan dan laba sebelum pajak untuk masing-masing perusahaan setiap tahun. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang didapatkan dari situs resmi Bursa Efek Indonesia serta laporan tahunan perusahaan yang sudah diaudit. Hasil perbandingan selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran empiris mengenai tingkat efektivitas pajak antar sektor usaha di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang objektif dan terukur mengenai perbedaan perilaku perpajakan antar perusahaan, serta dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan pelaku usaha dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efisien dan adil.

Hasil dan Pembahasan

Perhitungan tarif efektif pajak dilakukan dengan membandingkan pajak penghasilan yang dibayarkan dengan laba sebelum pajak dari masing-masing perusahaan. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}} \times 100\ \%$$

Tabel berikut menunjukkan hasil perhitungan ETR pada PT Gudang Garam Tbk (sektor manufaktur) dan PT Telkom Indonesia Tbk (sektor jasa) selama periode 2022 hingga 2024.

Tabel 4.1 ETR PT Gudang Garam Tbk (Miliyar Rupiah)

Tahun	Laba sebelum pajak - Gudang Garam	Beban pajak - gudang garam	ETR Gudang Garam (%)
2022	3,646,521	866,779	23,77
2023	6,860,816	1,536,300	22,38
2024	1,400,554	419,750	29,96

Tabel 4.2 ETR PT Telkom Indonesia Tbk

Tahun	Laba sebelum pajak Telkom	Beban pajak - Telkom	ETR Telkom (%)
2022	36,339	8,659	23,82
2023	40,794	8,586	21,05
2024	39,153	8,410	21,48

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 2 Tahun 2026
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Dari tabel di atas, terlihat bahwa nilai ETR perusahaan PT Gudang Garam Tbk mengalami perubahan yang cukup besar setiap tahunnya, sedangkan PT Telkom Indonesia Tbk menunjukkan kemampuan dalam mempertahankan tingkat tarif efektif pajak yang lebih stabil.

PT Gudang Garam Tbk (Manufaktur)

a. Pada tahun 2022 dan 2023, ETR mendekati tingkat pajak badan nasional (22–23%).
b. Pada tahun 2024, ETR meningkat hampir menjadi 30%, kemungkinan karena penurunan laba sebelum pajak yang cukup besar, meski beban pajak tidak turun seiringannya.
c. Perubahan seperti ini menunjukkan bahwa sektor manufaktur lebih rentan terhadap perubahan biaya produksi dan efisiensi operasi.

PT Telkom Indonesia Tbk (Jasa)

a. ETR relatif stabil dalam rentang 21–23%.
b. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan jasa seperti Telkom dalam mengelola pajak secara efisien, sesuai dengan struktur pendapatan yang cenderung konsisten.
c. Stabilitas ini juga mencerminkan penerapan manajemen pajak yang baik dan tata kelola yang kuat.

Tabel 4.3 Perbandingan ETR Antarsektor

Tahun	ETR Gudang Garam	ETR Telkom (%)	Selisih (%)
2022	23,77	23,82	+0,05
2023	22,38	21,05	- 1,33
2024	29,96	21,48	+ 8,48

Dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

a. Pada tahun 2022 dan 2024, perbedaan ETR antar sektor tidak terlalu besar, sekitar 1%.
b. Namun, pada tahun 2024, perbedaan ETR cukup signifikan, di mana Gudang Garam memiliki ETR sebesar 29,96%, sedangkan Telkom hanya 21,48%.
c. Ini menunjukkan bahwa sektor manufaktur lebih rentan terhadap perubahan laba dan biaya dibandingkan dengan sektor jasa.

Penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan dalam tarif efektif pajak penghasilan badan (ETR) antara sektor manufaktur dan sektor jasa di Indonesia.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Yanto (2022) , yang menunjukkan bahwa karakteristik dari sektor usaha, seperti tingkat aset tetap dan struktur biaya, mempengaruhi besarnya ETR. Sektor manufaktur cenderung memiliki aset tetap yang tinggi, sehingga menimbulkan beban penyusutan yang besar. Hal ini memengaruhi laba kena pajak secara signifikan.

a. Di sisi lain, penelitian oleh Purba (2022) menunjukkan bahwa perusahaan jasa cenderung memiliki ETR yang stabil
b. Hal ini disebabkan oleh pendapatan yang teratur dan struktur biaya yang lebih rendah terhadap aset tetap.

Dalam penelitian ini PT Gudang Garam Tbk menunjukkan ETR yang fluktuatif, yang disebabkan oleh penurunan laba sebelum pajak pada tahun 2024. Sementara itu, PT Telkom Indonesia Tbk menunjukkan ETR yang stabil, mendekati tarif pajak resmi (22%), yang menunjukkan adanya pengelolaan pajak yang efektif.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 2 Tahun 2026
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Perbedaan ETR ini juga mendukung teori manajemen pajak dan teori keagenan, Dalam teori ini, manajemen perusahaan berusaha mengurangi beban pajak agar laba bersih dan nilai perusahaan meningkat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data laporan keuangan PT Gudang Garam Tbk (sektor manufaktur) dan PT Telkom Indonesia Tbk (sektor jasa) selama periode 2022 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dalam tingkat tarif efektif pajak (Effective Tax Rate/ETR) antara kedua sektor tersebut. Secara umum, ETR PT Telkom Indonesia Tbk menunjukkan angka yang relatif tetap, yaitu sekitar 21% hingga 23%, yang hampir mendekati tarif pajak penghasilan badan yang berlaku secara nasional.Hal ini menunjukkan bahwa sektor jasa, terutama perusahaan yang memiliki manajemen keuangan yang baik, mampu mengelola kewajiban pajak secara lebih efisien dan mempertahankan kinerja keuangan yang konsisten. Sebaliknya, ETR PT Gudang Garam Tbk mengalami perubahan yang cukup signifikan, terutama pada tahun 2024, hingga mencapai 29,96%. Peningkatan ini disebabkan oleh penurunan laba sebelum pajak yang cukup besar, sementara beban pajak tidak berkurang secara signifikan. Situasi ini menunjukkan bahwa sektor manufaktur lebih rentan terhadap perubahan biaya produksi, harga bahan baku, serta efisiensi operasional, sehingga berdampak langsung terhadap efektivitas beban pajaknya. Perbedaan ETR antara sektor manufaktur dan jasa juga mendukung teori bahwa struktur aset dan ciri khas usaha memengaruhi tingkat efektivitas pajak perusahaan. Perusahaan manufaktur yang bermodal tinggi memiliki beban penyusutan dan biaya produksi yang besar, sedangkan perusahaan jasa yang lebih mengandalkan tenaga kerja biasanya memiliki struktur biaya yang lebih fleksibel. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun tarif pajak penghasilan badan secara nominal sama untuk semua sektor, tingkat efektivitas realisasi pajak berbeda antar sektor secara signifikan karena perbedaan dalam struktur keuangan, strategi bisnis, dan karakteristik operasional perusahaan.

Referensi

Badan Pusat Statistik (BPS). (n.d.). *Perkembangan Indeks Produksi Industri Manufaktur 2024*.

Khusniyah Tri Ambarukmi dan Nur Diana. (n.d.). *PENGARUH SIZE, LEVERAGE, PROFITABILITY, CAPITAL INTTENSITY RATIO DAN ACTIVITY RATIO TERHADAP EFFECTIVE TAX RATE (ETR)*.

Nelsi Arisandy. (n.d.). *PENGARUH STRUKTUR MODAL, MANAJEMEN LABA, BIAYA OPERASIONAL DAN PERENCANAAN PAJAK TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG PADA PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2017-2020*.

Putri, A. H., Ratna, S., & Dewi, S. (2026). *Examining the Influence of Profitability and the ASEAN Corporate Governance Scorecard on Tax Avoidance in Indonesian Banking Companies*. *6*(1). https://doi.org/10.52970/grd05